PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keadaan yang ada di nagari ternyata terjadi kendala dalam pelaksanaan program Blockgrant nagari, yang disebabkan tidak sesuai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 dengan kebutuhan dan kondisi di nagari;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan nagari yang kurang terakomodir sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu merubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, dengan Peraturan Bupati:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN & PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 21

   (2) Besarnya biaya pembangunan maksimal Rp 20.000.000,-/kegiatan dan maksimal Rp 50.000.000,- untuk pembangunan/rehab kantor wali nagari.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 22

   (1) Bibit tanaman yang akan disediakan oleh nagari sebagaimana dimaksud pasal 19 poin b diatas adalah bibit tanaman potensial (produk unggulan Kabupaten Solok Selatan) yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Jeruk

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 24

   Dana bantuan pembedayaan masyarakat nagari disalurkan kepada TPP melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 50%, Tahap II 40% dan tahap III 10% dengan mekanisme sebagai berikut :

   a. Untuk pencairan tahap I, TPP mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dicantumkan dalam SPPB antara Wali Nagari dengan LPMN dengan melampirkan kelengkapan persyaratan teknis lainnya yang telah mendapatkan verifikasi teknis dari fasilitator teknis

b. Wali Nagari meneruskan Surat Permintaan Dana TPP dengan mengajukan surat permintaan Pembayaran Uang (SPPU) ke Camat untuk mendapatkan rekomendasi yang seterusnya disampaikan ke Bupati Solok Selatan melalui Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah
c. Setelah diperiksa kelengkapannya oleh Bagian Pemerintahan Nagari SPPU tersebut diajukan ke Bupati Solok Selatan dalam bentuk telaahan staf untuk persetujuan pencairan dana
d. Telaahan staf yang telah disetujui oleh Bupati diteruskan ke DPPKAD untuk proses pencairan dana selanjutnya
e. Oleh DPPKAD, dana disalurkan kerekening Giro pemerintahan nagari untuk selanjutnya diserahkan ke TPP
f. Surat Permintaan Dana tahap II dan III harus melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dengan melengkapi dengan bukti-bukti penegeluaran yang sah terhadap dana yang telah diterima sebelumnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI) DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keadaan yang ada di nagari ternyata terjadi kendala dalam pelaksanaan program Blockgrant nagari, yang disebabkan tidak sesuai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 dengan kebutuhan dan kondisi di nagari;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan nagari yang kurang terakomodir sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu merubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB Nagari) Di

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, dengan Peraturan Bupati:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN & PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Dan Prosedur Penyusunan & Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 21

   (2) Besarnya biaya pembangunan maksimal Rp 20.000.000,-/kegiatan dan maksimal Rp 50.000.000,- untuk pembangunan/rehab kantor wali nagari.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 22

   (1) Bibit tanaman yang akan disediakan oleh nagari sebagaimana dimaksud pasal 19 poin b diatas adalah bibit tanaman potensial (produk unggulan Kabupaten Solok Selatan) yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Jeruk

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 24

   Dana bantuan pembedayaan masyarakat nagari disalurkan kepada TPP melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 50%, Tahap II 40% dan tahap III 10% dengan mekanisme sebagai berikut :

   a. Untuk pencairan tahap I, TPP mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dicantumkan dalam SPPB antara Wali Nagari dengan LPMN dengan melampirkan kelengkapan persyaratan teknis lainnya yang telah mendapatkan verifikasi teknis dari fasilitator teknis

b. Wali Nagari meneruskan Surat Permintaan Dana TPP dengan mengajukan surat permintaan Pembayaran Uang (SPPU) ke Camat untuk mendapatkan rekomendasi yang seterusnya disampaikan ke Bupati Solok Selatan melalui Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah
c. Setelah diperiksa kelengkapannya oleh Bagian Pemerintahan Nagari SPPU tersebut diajukan ke Bupati Solok Selatan dalam bentuk telaahan staf untuk persetujuan pencairan dana
d. Telaahan staf yang telah disetujui oleh Bupati diteruskan ke DPPKAD untuk proses pencairan dana selanjutnya
e. Oleh DPPKAD, dana disalurkan kerekening Giro pemerintahan nagari untuk selanjutnya diserahkan ke TPP
f. Surat Permintaan Dana tahap II dan III harus melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dengan melengkapi dengan bukti-bukti penegeluaran yang sah terhadap dana yang telah diterima sebelumnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 33